

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan cara peningkatan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Hal ini merupakan suatu konsekuensi bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Sehingga pusat pembangunan adalah daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan mempunyai arti penting bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan merupakan usaha untuk mengurangi berbagai macam kesenjangan. Seperti kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat diwujudkan. Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten yang memiliki otonomi penuh.

Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 bahwa desa

disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam otonomi perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah tersebut yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Setiap wilayah pedesaan memiliki potensi masing-masing yang dapat menjadi daya tarik tersendiri dan juga memiliki ciri khas yang bisa menjadikan nama desanya menjadi *popular*, dengan perencanaan, pengelolaan yang baik, serta dukungan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat melalui program dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Salah satu program yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi pedesaan adalah dengan membentuk lembaga desa yang tertulis dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan

mengelola pembangunan ekonomi yang ada di desa. Disisi lain pendirian BUMDes mempunyai sasaran yaitu dapat terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya berbagai macam usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan yang harus mempunyai perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, dengan maksud tujuan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada saat ini pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian yang dimaksud dari hasil usaha adalah penghasilan dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat

dijalankan dalam BUMDes yaitu bidang perekonomian dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dasar pemikiran dari pendirian BUMDes berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan dengan memberikan sosialisasi atau pelatihan untuk membangun kehidupannya sendiri yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu atau diberi motivasi agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat social dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-

nilai yang dihidup dan hormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua lembaga di pedesaan).

Di kabupaten Jombang sendiri hampir seluruh desa mempunyai BUMDes, akan tetapi belum banyak BUMDes yang dapat berkembang dengan baik. Penyebab utamanya adalah tidak dikelolanya BUMDes secara professional. Misalnya saja kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga BUMDes tidak berkembang.

Dari hasil penelitian terdahulu dengan judul “Peran BUMDes Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujonkidul” yang diteliti oleh Citra Tirtaningtyas Damayanti (2019), peran masyarakat pujonkidul dalam pengembangan desa wisata dibagi menjadi 4 peran yaitu peran gagasan, energy fisik, kreatifitas dan materi. Keempat peran yang dilakukan disinergikan ke dalam strategi dan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah desa Pujonkidul. Strategi pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai actor utama dalam proses pengembangan desa wisata diwujudkan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dari latar belakang diatas, peneliti kali ini dilakukan untuk mengetahui peran BUMDes di Desa Pujonkidul serta untuk mengetahui permasalahan yang ada, dimana BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Dilihat dari kisah suksesnya Desa Pujon Kidul dalam mengelola Dana Desa yang secara drastis dapat meningkatkan PADes. Keputusan mendirikan BUMDes berawal dari hasil pemetaan desa terkait dengan kebutuhan pembangunan desa yang mencapai Rp 21.000.000.000. kebutuhan tersebut menuntut desa untuk memiliki PADes yang tinggi sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Desa. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut, karena keberhasilannya dalam mengelola dana desa yang menjadikan desa wisata melalui pendirian BUMDes. Dimulai dengan program inovasi desa yang awalnya bertujuan untuk mensejahterakan petani, namun kenyataannya berdampak positif yang merambah ke sector lainnya, sehingga kesejahteraan seluruh warga di desa Pujon Kidul meningkat tajam. BUMDes yang dikelola Pujon Kidul berhasil meningkatkan pendapatan asli desa hingga lebih dari Rp 1,3 Miliar pada tahun 2018, yang sebelumnya PADes hanya berkisar 30-40 juta per tahun. Karena adanya peningkatan yang signifikan dalam mengelola dana desa, penulis tertarik untuk penelitian di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan meneliti peran BUMDes sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa (PADes) yang bisa menjadi referensi dengan judul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA PUJONKIDUL KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari uraian latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa.

1.4.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, sumbangan pemikiran, sarana penerapan ilmu pengetahuan, manfaat serta kontribusi bagi pemerintah dan pemerintah desa untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes guna membangun ekonomi desa dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui BUMDes.